

ABSTRAK

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan pelaksanaannya. Pelaksanaan tugas BPSK diatur secara jelas dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan dan proses penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK serta menelaah putusan BPSK Kota Lubuklinggau Nomor: 002/P.Arbitrase/Bpsk-Llg/IV/2021. Metode yang dipakai yaitu Penelitian yuridis normatif dengan meneliti bahan kepustakaan terkait Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Ketenagalistrikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan dan proses penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK harus memenuhi dua unsur: adanya kerugian yang dialami konsumen dan kerugian tersebut diakibatkan oleh konsumsi barang atau jasa dari pelaku usaha. Putusan BPSK Kota Lubuklinggau Nomor: 002/P.Arbitrase/Bpsk-Llg/IV/2021 dinilai mengandung cacat formil. Direkomendasikan adanya pembaruan dan harmonisasi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan peraturan terkait lainnya.

Kata kunci: BPSK, Perlindungan Konsumen, Pembiayaan

Abstrack

The Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) has the authority to resolve consumer disputes outside of court in accordance with Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and its implementing regulations. The implementation of BPSK's duties is clearly regulated in the Decree of the Minister of Industry and Trade Number 350/MPP/Kep/12/2001. This research aims to analyze the authority and process of resolving consumer disputes by BPSK and examine the decision of BPSK Lubuklinggau City Number: 002/P.Arbitrase/Bpsk-Llg/IV/2021. This normative juridical research examines literature related to the Consumer Protection Law and the Electricity Law. The research results show that the authority and process for resolving consumer disputes by BPSK must fulfill two elements: there are losses experienced by consumers and these losses are caused by the consumption of goods or services from business actors. Lubuklinggau City BPSK Decision Number: 002/P.Arbitrase/Bpsk-Llg/IV/2021 is considered to contain formal defects. It is recommended that there be updates and harmonization of Law Number 8 of 1999 and other related regulations.

Keywords: BPSK, Consumer Protection, Financing